

**UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA
PASANGAN YANG HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik
Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Serjana Hukum (S.H)

OLEH:

DIAH PUTRI UTAMI
NIM. 1516110022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Fuji Ayu Lestari, NIM 1611110045, dengan judul "Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang Perspektif *Urf*". Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II, oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munagasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 17 Juli 2020 M

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Tona Andiko, M.Ag)

(Fauzan, M.H)

NIP. 197508272000031001

NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 517721 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh **Diah Putri Utami**, NIM: 1516110022 yang berjudul **Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Jurusan **Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari: **SELASA**
 Tanggal: **07 Juli 2020**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam (S.H.)** dalam Ilmu **Hukum Keluarga Islam**.

Bengkulu, 25 Agustus 2020 M
 6 Muharam 1442 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
 NIP. 19650307 198903 1 005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Supardi, M.Ag
 NIP. 19650410 199303 1 007

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
 NIP. 19870528 201903 1 004

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
 NIP. 19671114 199303 1 002

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
 NIP. 19861206 201503 1 005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 Juni 2020 M
9 Syawal 1441 H


Mahasiswa yang menyatakan



Diah

Diah Putri Utami
Nim.1516110022

MOTTO



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Sesuatu itu akan menjadi kebanggaan, Jika dikerjakan.

(bukan hanya dipikirkan)

Cita-cita itu akan menjadi kesuksesan jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya.

(Bukan hanya menjadi impian)

Jangan pernah menyerah sampai engkau menemukan kebahagiaan

PERSEMBAHAN

Langkah demi langkah yang ku lalui di permukaan bumi dengan penuh tekad tertulis di atas kertas tanpa nada ku raih segala harapanku dengan bermunajad kepada sang pencipta

Akhirnya aku mampu mengukir sejarah penuh makna dan kesan dalam hidupku dengan ku ucapakan rasa syukurku kepada Allah swt atas apa yang sudah ku raih saat ini.

Dengan tulus segala kerendahan hati ku persembahkan karya ini kepada:

- 1. Allah Swt atas nikmat-Nya yang tiada henti.*
- 2. Nabi Muhammad Saw, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu al-Qur'an dan al-Hadists.*
- 3. Malaikat dunia yang dikirimkan Allah Swt, Ayahanda tercinta (Ujang Hamidi) dan ibunda tercinta (Kasi'a) beribu terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, semangat, motivasi, dorongan serta doa yang tulus dari kalian hingga aku mampu mencapai pada titik sekarang ini.*
- 4. Adik-adikku yang tersayang (Atika Tri Utami, Cahaya Utami, Arsyad Ramadhan Hamidi) yang selalu membuat ku semangat dan tekad untuk jadi yang baik yang patut di contoh di kemudian hari.*
- 5. Terlebih untuk semua keluargaku, datuk, nenek dan semuanya tanpa terkecuali yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung perjuanganku.*

6. Untuk pembimbing Skripsiku Bapak Drs. Supardi, M.Ag dan Bapak Dr.Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I terima kasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah Swt.
7. Semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan mendukung perjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Untuk teman-teman seperjuanku (nurfadilah nst, ajeng karisma, dedes pransiska, eli karmita, merda esti, sagita okta, arya gandi, ulil, darma, rudi, alan) semua alumni kkn 73. Yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, solidaritas, susah senang dirasakan bersama.
9. semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta.

ABSTRAK

Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara) Oleh: Diah Putri Utami, NIM: 1516110022.
Pembimbing II: Drs. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MH.I

Ada satu persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah. Apa saja upaya pasangan yang hamil di luar nikah untuk mencapai keutuhan rumah tangganya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara). Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan dan data dikumpulkan melalui kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data ini menggunakan (dokumentasi dan wawancara). Sedangkan untuk responden peneliti ini adalah Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah, Kepala Desa Padang Sepan, Imam Masjid Desa Padang Sepan. Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu: Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah adalah pertama berkomitmen yang kuat, kedua saling menghargai, ketiga saling percaya, keempat berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan kelima memenuhi nafkah, keenam saling mencintai dan menyayangi. Bahwasannya pasangan yang hamil di luar nikah di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik tetap mampu menjaga keutuhan di dalam rumah tangganya dengan upaya-upaya yang mereka lakukan. Seperti salah satu kunci kebahagiaan yang hampir semua subjek berdominan dengan berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan. Supaya bisa melalui semua permasalahan yang sedang dihadapi dan pasangan suami istri sama-sama berusaha belajar mencari solusi setiap ada konflik, yang mana berupaya agar tetap tenang dan utuh dalam rumah tangganya.

Kata Kunci: Upaya, Keutuhan Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah,

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara)”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syari’ah Pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. Supardi, M.Ag sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MH.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selaku mendoakan untuk kesuksesan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kehilafan dan kekeurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke dapan.

Bengkulu, Juni 2020 M

Syawal 1441 H

Penulis

Diah Putri Utami

Nim.1516110022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERKAWINAN DAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Anjuran Perkawinan	23
3. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan.....	25

4. Pendapat Ulama Tentang Perkawinan Hamil Diluar Nikah	30
B. Keutuhan Rumah Tangga	
1. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga	34
2. Rumah Tangga Dalam Islam	36
3. Menjaga Keutuhan Rumah Tangga	38
4. Kreteria Keluarga Utuh.....	45
BAB III DESKRIPSI DESA PADANG SEPAN KECAMATAN TANJUNG AGUNG PALIK BENGKULU UTARA	
A. Letak Geografis	47
B. Keadaan Ekonomi dan Sosial	48
C. Pendidikan dan Agama	50
D. Sarana dan Prasarana	51
BAB IV UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA PASANGAN YANG HAMIL DI LUAR NIKAH	
A. Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah.....	53
B. Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. Informan Penelitian	16
Tabel II. Jarak Desa Padang Sepan Dengan Pusat Pemerintahan	47
Tabel III. Keadaan Penduduk Desa Menurut Jenis Mata Pencaharian	49
Tabel IV. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Padang Sepan.....	50
Tabel V. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel VI. Jumlah Rumah Ibadah di Desa Padang Sepan.....	51
Tabel VII. Sarana dan Prasarana di Desa Padang Sepan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Peta Desa Padang Sepan	48
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt, menciptakan wujud manusia dalam dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Antara ke dua jenis manusia itu terdapat perbedaan, baik dari segi fisik maupun dari segi sifatnya. Penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhoi-Nya yaitu melalui perkawinan yang sah.¹

Dalam melaksanakan perkawinan diperlukan persiapan yang matang baik dari segi materi maupun mental, sebab perkawinan itu bukanlah hanya sekedar melepaskan hawa nafsu belaka tetapi juga dituntut tanggung jawab penuh bagi masing-masing pihak yaitu suami atau isteri. Sebagaimana yang dikatakan Somiyati Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah.²

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan

¹ M. Ali Hasan, *Masalah Fiqhiyah Al-Hadisah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 79

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Libety, 1993), h. 12

demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.³

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga *pernikahan*, berasal dari kata *nikah* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.⁵ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan.

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai pasangan suami-istri dan saling merasa tentram, sebagaimana terkandung dalam Qs. *Ar-Rum* [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

³ Nenat Julir, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), (Bandung: Nusantara Aulia, 2012), h. 76

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 7

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁶

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya.⁷

Segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Rasulullah melarang untuk hidup menyendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁸

Perkawinan ini dianjurkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'[4]: 1

⁶ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 406

⁷ K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h.113

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.23

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.⁹

Anjuran di atas merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinahan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.

Zina merupakan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut yang keduanya tidak ada ikatan pernikahan yang sah.¹⁰ sedangkan hukum bagi orang perzinahan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam pidana *had* bagi laki-laki maupun perempuan.

Sebagaimana firman Allah swt surat An-Nur[24]: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

⁹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.77

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid 6; Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), h. 2026

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹¹

Ketentuan hukum dari perbuatan zina sangat jelas akibatnya, Islam memberikan ketegasan bagi pelaku zina dengan hukuman yang berat agar menjadi efek jera bagi pelaku perzinahan, namun ketentuan hukum di atas tidak mutlak dilaksanakan oleh negara-negara Islam.

Terjadinya zina, menggagalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan. Karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. Mungkin saja alasan mereka melakukan zina karena kasih sayang, namun sebenarnya telah menyalahi kasih sayang yang sesungguhnya. Menurut singgih, agar perjalanan perkawinan berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk memulai dengan *awal yang baik*.

Kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelak. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya. Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus

¹¹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 350

menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.¹²

Di dalam masyarakat yang cukup menonjol pada saat ini merupakan pergaulan bebas sebagai pengaruh dari kemajuan zaman dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berduan, gandengan tangan, bahkan hingga terjadi persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan, hamil di luar nikah salah satu faktornya adalah pergaulan bebas.¹³ Padahal kehamilan diluar nikah adalah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menikahkan wanita yang hamil tersebut. Oleh karena itu dalam agama Islam sangat dianjurkan mencari *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan dimana *Syafi'i* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹⁴ Hamil di luar nikah adalah persetubuhan pria dengan wanita layaknya seperti hubungan suami-istri yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan.

¹² Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), h. 45-46

¹³ Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah* (Tangerang: PT.Agromedia Pustaka, 2000), h. 29

¹⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 124

Banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat salah satu diantaranya yang cukup menonjol pada saat ini yaitu hamilnya seorang gadis yang belum menikah, di dalam Islam termasuk zina. Dalam pandangan sosiologis, hal ini termasuk aib bagi orang yang hamil di luar nikah ataupun bagi keluarganya. Oleh karena itu, untuk menutupi aib tersebut biasanya si wanita itu harus segera dikawinkan Untuk menghilangkan dan menyelesaikan permasalahan kehamilan di luar nikah atau akibat perzinaan, para orang tua biasanya menikahkan anak-anak mereka yang telah hamil tersebut baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Setelah anak perempuan yang hamil tersebut melahirkan sering kali para orang tua menikahkan ulang anak-anak nya, mereka baranggapan bahwa pernikahan mereka belum sah, karena mereka menikah dalam keadaan hamil

Status perkawinan yang telah dilakukan memang sah, baik dilakukan saat hamil atau setelah melahirkan. Maka status anaknya adalah sah. Dan hal ini membawa implikasi bahwa anak yang pada hakikatnya anak zina, secara formal dianggap menjadi anak yang sah.¹⁵ Pada sisi lain, sebagian hak anak gugur secara hukum, secara yuridis tidak memiliki ayah. Sehingga laki-laki yang menghamili, tidak bisa menjadi wali nikah dalam status ayah kandung bila yang lahir wanita. Begitu juga tidak terjadi waris mewarisi, baik yang lahir wanita atau laki-laki. Waris mewarisi hanya dari ibu kandung.¹⁶

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.226

¹⁶ Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah* (Tangerang: PT.Agromedia Pustaka, 2000), h. 27-28

Melalui perkawinan akan terwujud suatu tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah. Dengan begitu, situasi dan kondisi keluarga menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang ideal. Hal ini tentu saja menjadi harapan banyak pihak.

Beda dengan perkawinan yang tidak berlandaskan syari'at Islam, tentu saja akan mengakibatkan ketidak harmonisan dan tidak ketenangan dalam menjalani kehidupan keluarga. Seperti perkawinan yang didahului akibat hamil di luar nikah, kemungkinan besar perkawinan tersebut dapat dikatakan kurang bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki. Apa yang didapatkan hanya kebahagiaan serta keharmonisan yang semu. Kehamilan menjadikannya dihantui kesalahan dan dosa, aib yang selalu berada pada dirinya, sehingga hal ini menjadikannya kurang bahagia dalam menjalani kehidupan keluarga.

Hal semacam itu terjadi di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara dengan adanya perkawinan pasangan yang hamil di luar nikah. Karena kehamilan di luar nikah adalah aib bagi keluarga, oleh sebabnya orang tua akan segera menutupi aib tersebut dengan menikahkan putrinya jika putrinya diketahui hamil sebelum menikah.¹⁷ Di mana merupakan perkawinan yang dilaksanakan di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara karena terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa melakukan perkawinan hamil yang hanya untuk bertujuan menutupi aib bagi keluarga, yakni mengugurkan tujuan perkawinan sesungguhnya. Melakukan perkawinan tanpa adanya bertujuan semata-mata sebagai nilai ibadah kepada

¹⁷ Awalludin, (*Wawancara dengan Bapak, selaku Imam Masjid Desa Padang Sepan*), 16 february 2019

Allah swt, menjaga dan memelihara keturunan yang sah, dan untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Yang mana diketahui agar perjalanan perkawinan berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk memulai awal yang baik dengan niat yang baik pula.

Sedangkan yang terjadi di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara pasangan yang hamil di luar nikah tetap bisa bertahan dalam menjaga dan membina rumah tangganya dengan permasalahan perkawinan hamil di luar nikah akibat zina.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan peneliti bahas tentang Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumusan masalah yakni: Bagaimana Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan yang Hamil di Luar Nikah di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil diluar nikah di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan referensi dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, selain itu penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon sarjana.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, serta menambah wawasan dan cakrawala pemikiran tentang upaya keluarga mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil diluar nikah di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara. Selanjutnya penelitian ini menjadi sumbangan untuk perpustakaan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Buku-buku, penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas, sepengetahuan penyusun belum ada buku yang membahas masalah upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil diluar nikah (studi kasus di desa padang sepan kecamatan tanjung agung palik bengkulu utara). Peneliti telah melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain :

Pertama Skripsi Suheni Julita “Faktor-Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Dari Kawin Hamil (Studi Kasus Di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)” tahun 2015 di sini mengkaji masalah perkawinan yang pada saat dilakukan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan sebelumnya. Dalam penelitiannya membahas untuk mengetahui faktor-faktor ketidak harmonisan rumah tangga akibat dari pernikahan kawin hamil. Faktor internal yang terdapat pada diri individu (pelaku kawin hamil) dan dalam keluarga, baik berupa fisik dan mental individu dan pola pendidikan orang tua, serta dukungan dari orang tua. Kemudian faktor eksternal yang berasal di luar diri individu (pelaku kawin hamil) ialah lingkungan. Metode dalam menyelesaikan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan melalui keperpustakaan dan lapangan. Dapat ditarik kesimpulan penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti bahwa dampak dari pernikahan kawin hamil yaitu berdampak pada pelaku kawin hamil dan keutuhan rumah tangga pelaku kawin hamil, serta pada orang tua pelaku kawin hamil.¹⁸

Dalam hal ini penelitian penulis berbeda dalam judul dan isi yang mana hanya membahas keutuhan rumah tangga dalam pernikahan di luar nikah, tempat dan isi wawancara memiliki perbedaan yang sangat beda

Kedua Skripsi Amin Hanafia “Menghadiri Walimatul Urs Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam” tahun 2017. Dalam karya ilmiah ini dijelaskan bahwasanya banyak kalangan masyarakat luas diseluruh

¹⁸ Suheni Julita, *Faktor-Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Dari Kawin Hamil (Studi Kasus Di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2015

Indonesia yang melangsungkan acara walimah, namun mempelai perempuan tersebut sudah hamil terlebih dahulu sebelum diadakannya pernikahan atau bisa dikatakan bahwa wanita tersebut sudah hamil diluar nikah (berzina). Metode untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh penelitian menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan), di mana dalam hal ini pengumpulan data dari buku-buku, artikel, karya ilmiah. Pembahasan masalah dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah mubah (boleh) apabila yang menikahi wanita hamil akibat zina tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, walimatul *Urs* yang baik menurut hukum Islam adalah walimah pernikahan yang dalam pelaksanaan pesta tersebut tidak ada suatu kemaksiatan atau kemungkaran, hukum menghadiri walimatul *Urs* wanita hamil akibat zina dibolehkan asalkan tidak ada suatu kemaksiatan atau kemungkaran.¹⁹

Dalam hal ini penelitian penulis berbeda dalam judul dan isi yang mana hanya membahas keutuhan rumah tangga dalam pernikahan di luar nikah, tempat dan isi wawancara memiliki perbedaan yang sangat beda

Ketiga Skripsi M.Iqbal Fajrurrahman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Yang Menikahkan Wanita Hamil Akibat Zina” tahun 2019. Bahwasanya banyak terjadi pernikahan dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, dengan kata lain keduanya sudah berzina. Hamil akibat zina adalah seseorang yang belum semestinya hamil,

¹⁹ Amin Hanafia, *Menghadiri Walimatul Urs Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2017

namun sudah hamil di luar pernikahan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, dalam hal ini hukumnya haram. Apabila orang tua atau wali yang menikahkan anak zina, dan apabila wanita itu tetap dinikahkan maka hukumnya tetap haram. Cara untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) yang mana pengumpulan data dari buku-buku, pengambilan data skunder melalui tulisan-tulisan berupa jurnal maupun artikel. Dari hasil yang didapatkan kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap wali yang menikahkan wanita hamil akibat zina, bahwasannya hukum wali yang menikahkan wanita hamil akibat zina adalah mubah, walaupun hakikat dari pernikahan tersebut fasid (rusak).²⁰

Dalam hal ini penelitian penulis berbeda dalam judul dan isi yang mana hanya membahas keutuhan rumah tangga dalam pernikahan di luar nikah, tempat dan isi wawancara memiliki perbedaan yang sangat beda

Dari 3 pemaparan di atas terdapat perbedaan yaitu: *pertama* dalam penelitiannya membahas tentang faktor-faktor dan dampak ketidakharmonisan rumah tangga akibat dari kawin hamil dan dalam metode menggunakan deskriptif kualitatif. *Kedua* membahas masalah hukum menghadiri walimatul *Urs* wanita hamil akibat zina dan dalam penyelesaiannya pun berbeda, di sini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan). *Ketiga* tentang mengenai tinjauan hukum Islam terhadap wali yang menikahkan wanita hamil akibat zina dan menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan). Penelitian terdahulu diatas, sejauh pengetahuan

²⁰ M.Iqbal Fajrurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Yang Menikahkan Wanita Hamil Akibat Zina*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2019

penyusun, belum ada karya ilmiah yang membahas Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*Library Research*) yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.²¹ Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah (studi kasus di desa padang sepan kecamatan tanjung agung palik bengkulu utara), serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang peneliti dan juga keadaan rumah tangga perkawinan hamil zina.

²¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus-5 September 2019. Lokasi penelitian adalah di Desa Padang Sepan Bengkulu Utara, guna mendapatkan hasil penelitian dari upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil diluar nikah (studi kasus di desa padang sepan kecamatan tanjung agung palik bengkulu utara).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh²² Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sebuah buku mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama.²³ sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara pihak pelaku pasangan yang hamil di luar nikah di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang melengkapi dan memberikan

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), h. 12

penjelasan sumber data primer adalah Kepala Desa dan Imam Masjid Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara.

4. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini penulis ditunjukkan ada pasangan yang hamil di luar nikah sebanyak 12 pasangan yang tetap utuh di Desa Padang Sepan, namun yang dapat penulis wawancara hanya 5 pasangan. Sedangkan terdapat 7 pasangan lainnya tidak diperbolehkan diwawancarai di karena kan khawatir mereka tidak dapat ditemui dan tidak mau diwawancarai.²⁵ Informan dalam penelitian semuanya sebanyak 7 orang. Yang terdiri dari 5 orang pasangan yang hamil di luar nikah, dan 1 orang Kepala Desa 1 orang lagi Imam Masjid Desa.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Usia Pernikahan	Pendidikan	Pekerjaan
1	Wa (suami) Anp (Istri)	37 tahun	SMA SD	Honorer Berdagang
2	Ef (suami) Dw (istri)	25 tahun	SMA SMP	Tani IRT
3	Ag (suami) Mr (istri)	10 tahun	SD SD	Tani Tani
4	Hd (suami)	7 tahun	SMP	Tani

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 97

²⁵ Buhadi, (*Wawancara dengan Bapak, Kepala Desa Padang Sepan*), 23 Agustus 2019

	Ajl (istri)		SD	IRT
5	Ir (suami) Ud (istri)	3 tahun	SMA SMA	Swasta Berdagang
6	Ag (Suami) Da (Istri)	4 Tahun	SMA	wiraswasta
7	Rk (Suami) Ei (Istri)	7 Tahun	SMA SMP	Petani
8	As (Suami) Ts (Istri)	4 Tahun	SMA SMA	Swasta
9	Buhadi		Kepala Desa Padang Sepan	
10	Eva Juniarsi		Sekretaris Desa Padang Sepan	
11	Awalludin		Imam Masjid Desa Padang Sepan	
12	Mabrur		Ketua Adat Desa Padang Sepan	

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan Hp, Mp3 (alat-alat perekam, kamera. Dalam pelaksanaan wawancara yang berisi kerangka dan garis-garis pokok hal-hal yang berkaitan.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti.²⁶ Observasi ini menggunakan teknik tersamar²⁷ yang akan penyusun lakukan di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara dengan cara mengamati langsung keadaan keluarga perkawinan hamil di luar nikah dalam kehidupan keluarganya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, agenda dan lainnya.²⁸ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam priode tertentu Analisis data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat

²⁶ Dudung Abdul Rohman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), h. 32

²⁷ Peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang meneliti. Tapi adakalanya peneliti tidak terus terang (tersamar) bila data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 66

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231

diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.²⁹

Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

Bab I, berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisikan perkawinan dan keutuhan rumah tangga, pengertian perkawinan, anjuran perkawinan, tujuan perkawinan dan hikmah perkawinan, pendapat ulama tentang perkawinan hamil di luar nikah, pengertian keutuhan rumah tangga, rumah tangga dalam islam, menjaga keutuhan rumah tangga, kreteria keluarga utuh.

Bab III, pada bagian ini akan menjelaskan deskripsi Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara, terdiri dari letak geografis, keadaan ekonomi dan sosial, pendidikan dan agama, serta sarana dan Prasarana.

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 254

Bab IV, pada bagian bab ini akan membahas inti dari pembahasan, hasil dari penelitian penyusun akan menjelaskan tentang upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah, keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah, upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Bab V, pada bagian bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.³⁰ Dalam konsep Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga yang tertera pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu hal ibadah. Perkawinan disebut juga *pernikahan*, berasal dari kata *nikah* (نَكَحَ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.³¹ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.³² Sebagaimana anjuran berkawin dalam firman Allah Qs. *an-Nur* [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

³⁰ *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), Jilid II, h. 49

³¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 7

³² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui³³

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli Fiqh. Namun secara prinsipil tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada sisi redaksional. Diantaranya definisi-definisi tersebut adalah:

- a. Menurut Imam Hanafiyah nikah adalah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang-senang dengan di segaja
- b. Menurut Imam Syafi'iyah nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual pria dengan wanita.
- c. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.³⁴
- d. Menurut Imam Hanabilah, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

³³ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.354

³⁴ Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, h. 1

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para *fuqaha* mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.³⁵

Perkawinan dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum. Ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawani.

Perkawinan dilihat dari segi agama, dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami-istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana terkandung dalam Qs. *an-Nisa'* [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(١)

Artinya: Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan

³⁵ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009), h. 246-247

³⁶ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.77

melaksanakannya adalah ibadah.³⁷ Berdasarkan definisi di atas berarti yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkain ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.³⁸

2. Anjuran Perkawinan

Seperti yang telah diketahui bahwa agama kita banyak memberikan anjuran untuk menikah (kawin). Allah menyebutkannya dalam banyak ayat di kitab-Nya dan mengajurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti zina, *liwath* (homoseksual) dan selainnya.

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah (kawin), di antaranya:

- a. Qs. adz-Dzariyat[51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³⁹

- b. Qs. an-Nahl[16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari

³⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.. 522

pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah⁴⁰

c. Qs. ar-Rum[30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁴¹

d. Hadits Rasulullah saw memanggilmu dengan sabdanya,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.⁴²

Seorang ulama menjelaskan: sesungguhnya menikah disaat syahwat menggelora itu lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah, dikarenakan nikahnya itu akan berdampak pada maslahat yang sangat banyak.

Tekadang hukum menikah tersebut bisa berubah menjadi wajib pada kondisi tertentu, seperti pada seorang pemuda yang memiliki syahwat

⁴⁰ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.274

⁴¹ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.406

⁴² Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah* (No.hadist 1835)

yang menggebu, dan dirinya merasa takut akan terjerumus pada perkara haram kalau ditunda untuk menikah. Wajib bagi dirinya untuk segera menikah untuk menjaga kehormatan dan mencegah dirinya dari perbuatan haram.

3. Tujuan Perkawinan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah⁴³

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴⁴ Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui dihadapan hukum.⁴⁵ Memperhatikan uraian Imam al-Ghazali tentang faedah

⁴³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), Jilid II, h. 62

⁴⁵ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017

melangsung perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: ⁴⁶

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. ⁴⁷
- 2) Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah*. ⁴⁸ Yang dimaksud dengan *sakinah* adalah suatu kondisi yang diraskan suasana hati dan fikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram,

⁴⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 24

⁴⁷ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 43

⁴⁸ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), h. 148

seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengendepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. *Mawaddah*, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. *Rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad saw “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insah Allah akan segera terwujud.⁴⁹

- 3) Ibadah kepada Allah, ibadah di sini tidak hanya berarti ucapan ritual belaka seperti hubungan kelamin suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Seperti belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka. Tujuan ini jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata.⁵⁰

⁴⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 93

⁵⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 152-153

4) Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Menurut Abdullah bin Adurrahman Ali Bassam, tujuan pernikahan, yaitu:

- a) Menjaga kemaluan suami-istri dan membatasi pandangan masing-masing-masing diantara keduanya, dngan perjanjian ini hanya kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan kepada laki-laki atau wanita lain.
- b) Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang mengikuti Nabi-Nya sehingga terealisasi kebangsaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.
- c) Menjaga nasab yang dengannya terwujud perkenalan antara sesama, saling sayang menyayangi dan tolong menolong. Sekiranya tidak ada akad nikah dan upaya menjaga kemaluan dengan pernikahan, maka banyak nasab yang tidak teridentifikasi dan kehidupan ini menjadi anarkis, tidak ada waris, tidak ada hak, tidak ada pangkal dan cabang.
- d) Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar suami-istri. Setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagai rasa dengannya dalam suka dan duka, dalam kelapangan dan kesusahan.
- e) Dalam pernikahan terdapat rahasia ilahi yang sangat besar, yang terwujud secara sempurna ketika akad pernikahan dilaksanakan. Jika Allah menetapkan kebersamaan, maka diantara suami-istri akan muncul makna-makna cinta dan kasih sayang, yang tidak akan dirasakan di antara kedua teman kecuali setelah bergaul sekian lama.
- f) Berbagai urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus karena bersatunya suami-istri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara istri menata rumah, mengurus kebutuhan rumah, mengurus kebutuhan hidup, mindidik anak-anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.⁵¹

⁵¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 95

Diharapkan dalam suatu perkawinan dapat terwujud suatu tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan ibadah kepada Allah swt. Dengan begitu, situasi dan kondisi keluarga menjadi harmonis dan menjadi keluarga yang ideal menjadikan harapan banyak pihak.

b. Hikmah Perkawinan

Allah swt mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.⁵² Adapun hikmah perkawinan adalah:

- 1) Nikah (kawin) adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- 2) Perkawinan, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 39

perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang

- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang di karuniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁵³

4. Pendapat Ulama Tentang Perkawinan Hamil di Luar Nikah

Yang dimaksud dengan perkawinan hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-

⁵³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.19

laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya yang telah didahului oleh kehamilan pengantin wanita sebelum pelaksanaan akad nikah.⁵⁴ Oleh itu jika ada seseorang memaksa menikahi wanita yang suaminya meninggal dunia dan dia dalam keadaan hamil maka hal tersebut tidak termasuk dalam katagori ini.

Namun demikian, dalam beberapa kitab fikih, terdapat ketentuan yang membolehkan seseorang mengawini perempuan yang hamil sebagai akibat perbuatan zina, namun kedengarannya kurang layak tercantum dalam kitab fikih, karena kitab fikih itu sering diindentikkan sebagai kitab agama, sedangkan mengawini perempuan pezina itu dianggap sebagai perbuatan yang hina.

Secara umum, pembahasan tentang mengawini perempuan hamil akibat zina ditempatkan dalam kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan pembahasan tentang iddah perempuan yang bercerai dengan suaminya, khususnya dalam pembahasan perempuan yang bercerai dalam keadaan hamil. Oleh karena itu, pembahasan tersebut tidak pernah dikaitkan dengan status anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil itu, sehingga status anak tersebut dipermasalahkan dan tidak ada jawabannya.

Keberadaan kasus nikah hamil dalam masyarakat kemudian membuat para pakar hukum mengkaji hal tersebut dan selanjutnya dibuat aturan yang digunakan sebagai jalan keluar atau permasalahan, seperti ditetapkannya aturan hukum nikah hamil akibat zina, yaitu wanita hamil

⁵⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 124

dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan aspek legalitas anak hasil zina akibat zina untuk dinasabkan kepada pria yang menikahi wanita hamil.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, Tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil akibat zina.⁵⁵

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- b. Perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu dulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Wanita hamil akibat zina ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan menyebabkan perdebatan dan saling pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum bagi legalisasi perzinaan.

Pendapat ulama mengenai hukum mengawini wanita hamil di luar nikah, sebagai berikut⁵⁶:

1. Ulama mazhab yang empat (*Hanafi, Maliki, syafi'i, dan Hambali*) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

⁵⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 124-125

sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapt bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Menurut Ulama syafi'iyah, wanita hamil akibat zina tidak mempunyai iddah. Hamil yang wajib iddah hanyalah hamilnya wanita ditalak atau ditinggal mati suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya pada surat Ath-Thalaq[65]: 4 yang dipahami dalam konteks hamil dalam perkawinan sah, yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ (٤)

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.⁵⁷

Karena wanita hamil zina tidak mempunyai iddah, maka setiap saat ia boleh dikawini lelaki yang menghendaknya dan boleh mengumpulinya meskipun dia bukan lelaki yang menyebabkannya hamil. Hal ini dikarenakan kehamilannya itu tidak ada harganya di mata agama.

Menurut Ulama Hanafi senada dengan pandangan syafi'i yang terdapat ketentuan bahwa syarat kewajiban iddah bagi wanita hamil adalah kehamilan, baik perkawinan yang sah maupun yang batal (fasid). Karena melakukan persetubuhan (*jima/wath'i*) dalam perkawinan fasid itu tetap

⁵⁷ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.558

mewajibkan adanya iddah. Namun, sebaliknya jika kehamilan tersebut disebabkan oleh perzinaan, maka tidak ada iddah.

Karena wanita hamil zina tersebut tidak mempunyai iddah, maka ia boleh kawin pada masa kehamilan, tetapi tidak boleh dikumpuli hingga ia melahirkan kandungannya.

Sedangkan Imam Malik juga melarang perkawinan wanita hamil zina pada masa hamil, untuk menjaga sperma dan memelihara dari percampuran nasab yang baik dengan anak zina. Sedangkan dari golongan Hambali berpendapat bahwa penyebab kewajiban iddah adalah karena persetubuhan, baik melauai akad nikah yang sah, fasid bahkan karena zina. Oleh karena itu, wanita hamil di luar nikah tetap wajib menunggu masa iddah berakhir yakni hingga dia melahirkan kandungannya.⁵⁸

B. Keutuhan Rumah Tangga

1. Pengertian Keutuhan Rumah Tangga

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apa, tak ada yang hilang dan sebagainya. Rumah tangga merupakan sebuah pondasi yang paling dicintai dalam Islam. Rumah tangga merupakan perkumpulan dan poros untuk melestarikan tradisi-tradisi serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional.⁵⁹ Rumah tangga adalah kesatuan suci yang memiliki tujuan luhur. Islam senantiasa berupaya untuk mempertahankan

⁵⁸ Mamed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.37

⁵⁹ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2007), h.109

eksistensinya sebagai bangunan yang kuat dan kokoh, yang dapat mencapai tujuan-tujuannya dan mampu menghadapi segala macam kesulitan dan tantangan. Rumah tangga yang didirikan di atas pondasi Islam yang sejati akan menjadi rumah tangga yang bertahan sepanjang hayat dan tidak akan terpecah belah.

Keutuhan rumah tangga adalah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen bersama waktu menikah, karena itu keutuhan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga tersebut dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.⁶⁰

Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi memiliki kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.⁶¹

Jelaslah bahwa perkawinan itu ialah untuk menjalin rasa kasih sayang diantara suami istri. Dengan demikian, dalam membina rumah tangga suami istri wajib menciptakan kedamaian antara suami istri hingga dapat membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis.

⁶⁰ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015), h. 45-46

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, ... h. 15

Kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dari setiap manusia. Pada umumnya setiap orang yang ingin atau akan memasuki gerbang pernikahan pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang utuh kelak. Untuk itu dibutuhkan adanya persiapan yang matang diantara keduanya.

Salah satu tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁶²

2. Rumah Tangga dalam Islam

Landasan dibentuknya rumah tangga dengan nilai-nilai roh ke Islaman yakni sakinah, mawadah, dan rahmah yang dirumuskan dalam firman Allah ar-Rum[30]: 21 Allah swt berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.⁶³

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, ... h. 21

⁶³ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h.406

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegaskan landasan filosofi perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Landasan filosofi itu dipertegaskan dan diperluaskan dalam pasal 2 KHI di atas UU berisi:

- a. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah
- b. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah
- c. Ikatan perkawinan bersifat *miltsaqon gholidlzan*

Jadi dalam Islam tujuan pernikahan itu yakni untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahterah artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁶⁴

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 22

aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.⁶⁵

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.⁶⁶

3. Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Setiap yang sudah maupun yang akan berumah tangga, pasti menginginkan bahwa nanti hubungan rumah tangganya berjalan dengan harmonis dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya untuk 5 tahun atau 10 tahun, tapi selamanya seumur hidup. Tak jarang, ada halang rintangan yang turut mempengaruhi dalam hubungan rumah tangga. Oleh sebab berumah tangga artinya terdapat dua kepala (suami dan istri), maka kedua-duanya lah yang harus bisa saling memahami dan melengkapi sehingga terbina keluarga harmonis. Karena tujuan pernikahan dalam Islam untuk mencapai Ridho illahi agar selalu berada di jalan lurus menuju surga-Nya.

⁶⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 10

⁶⁶ M. Thobroni, Aliya, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 19

Membentuk keutuhan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketentraman dan ketenangan rumah tangga tergantung dari keberhasilan pembinaan keutuhan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keutuhan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terbentuknya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya kedamaian jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah.

Dalam organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya. Lima ciri sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia sebagai berikut :⁶⁷

- a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat setiap anggota keluarga bebas mengemukakan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlukan sama.
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling

⁶⁷ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 13-14

percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.

- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
- e. Sistem nilai yang menjadikan pegangan bersama nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Keluarga adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terikat dengan ikatan darah. Dan mereka juga memiliki tanggung jawab bersama dalam menyediakan sebagian besar kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Jika ikatan itu kokoh, kuat dan baik, pasti masyarakatnya akan kuat (aktif) dan siap menghadapi segala tantangan dan tekanan hidup. Begitu juga sebaliknya, jika ikatan itu terpecah belah dan bercerai berai, pasti masyarakatnya akan lemah dan tidak harmonis.⁶⁸ Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang utuh ada beberapa upaya dalam menjaga keutuhan dalam berumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui keutamaan menikah, Seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah ia terlebih dahulu mengetahui keutamaan dari

⁶⁸ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88

menikah. Pengetahuan seperti ini haruslah ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksanakan dengan baik, barakah, sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentulah keinginan seperti ini menjadikan idaman setiap membangun rumah tangga. Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus mulia dan kokoh. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang utuh, kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua pasangan pada kebahagiaan, cinta kasih, dan sebagai tujuan untuk suatu hal ibadah kepada Allah.⁶⁹

- 2) Berkomitmen yang kuat, komitmen yakni perasaan terikat oleh sebuah tanggung jawab atau ikatan dalam berumah tangga, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Dan setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.⁷⁰

⁶⁹ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 23

⁷⁰ Afifah Afra, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Surakarta: Indiva, 2014), h. 53

- 3) Memenuhi nafkah, nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain.⁷¹
- 4) Saling menghargai, penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Adapaun cara menghargai dalam keluarga adalah:⁷²
 - a) Menghargai perasaan dan perkataannya, yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadpai setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka.
 - b) Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma.
 - c) Menghargai keluarganya
- 5) Saling percaya, rasa percaya antara suami-istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94

⁷² Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h. 179

- 6) Berkomunikasi, berkomunikasi salah satu hal yang dianggap sering menjadi problem perkawinan adalah bagaimana suami dan istri berkomunikasi yang baik tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Hubungan suami istri merenggang karena tak mampu berkomunikasi dengan baik. Pasangan suami-istri yang mengenal dirinya sendiri dan mengenal pribadi pasangannya memiliki bekal untuk saling memahami dengan lebih mudah.⁷³ Dengan pemahaman seperti ini maka kita akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai suatu yang baik untuk keutuhan keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dilakukan secara langsung melalui perantara alat komunikasi seperti handphone.
- 7) Saling mencintai dan menyayangi Sebab, apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang pasti akan bereaksi dengan faktor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga. Rasa saling mencintai itu harus bersarang di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga menjadi pelita yang menerangi jalan hidup mereka, dan membimbing mereka menuju kebahagiaan, serta menjadi sumber kejayaan, kebaikan dan

⁷³ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 57

kenikmatan. Dari situlah akan muncul obor kehidupan yang paling utama di dalam lorong kehidupan yang besar.⁷⁴ Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan cinta adalah perasaan jiwa dan gejolak hati yang membuat manusia cenderung kepada kekasihnya dengan penuh rasa, gairah, kelembutan, dan kasih sayang. Dalam pengalaman hidup manusia, kebanyakan pengalaman terindahya adalah cinta. Dengan cinta mereka berjuang bertahan hidup, menangis, dan tertawa. Adakalanya cinta membuat hidup mereka lurus, bahagia, dan berakhir indah. Kasih sayang menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan bagian dari cinta yang bermakna “belas kasih” dalam hubungannya dengan rahmat.⁷⁵

- 8) Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan. Sikap keterbukaan di dalam rumah memiliki banyak sekali manfaatnya, sebagaimana berikut: ⁷⁶
 - a. Keberanian dan kemampuan berdialog
 - b. Kemampuan dalam membedakan yang benar dan yang salah
 - c. Menambah kepercayaan antara anak-anak dan orangtuanya
 - d. Mempererat ikatan keluarga

⁷⁴ Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88

⁷⁵ Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), h. 19-24

⁷⁶ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42

4. Kreteria Keluarga Utuh

Keluarga yang utuh adalah memiliki kekuatan pada umumnya didik agama yang kuat, rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai kereligiusan menjadi suatu sandaran dalam menyongkong keutuhan dan kedamaian dalam berumah tangga.⁷⁷

- a. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakini sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.
- b. Keluarga bisa hidup bahagia sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan, dan pekerjaan) dan terbina rasa kasih sayang toleransi dan saling menghargai satu sama lain tanpa harus menggantungkan diri pada orang lain termasuk dan orang tua masing-masing.
- c. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera dapat memberi pengaruh kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan suami istri serta anak-anaknya kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud dari manusia yang beragama dan pandai berterimah kasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d. Membudayakan keterbukaan di dalam rumah, keluarga yang utuh adalah yang penuh ketenangan dan kedamaian. Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka

⁷⁷ Shinta Amalia, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, www.kompaslana.com, (Diakses, Juni 2019)

dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan.⁷⁸

- e. Keluarga yang bisa bekerja sebagai tim, beragam dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga dari satu masa ke masa yang lain, menuntut pasangan suami-istri untuk bekerja sebagai sebuah tim yang solid, suami dan istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁷⁹

Keutuhan adalah kata sifat yang berasal dari utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tidak kurang suatu apapun, tak ada yang hilang dan sebagainya. Membina keutuhan dan ketahanan keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan keagamaan kepada Allah swt.

⁷⁸ Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41-42

⁷⁹ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 66

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Padang Sepan

Desa Padang Sepan terletak di dalam wilayah kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Luas wilayah desa padang sepan adalah 400 Ha di mana 65% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35% daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Adapun batas-batasnya desa padang sepan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi dan Desa Pagar Banyu
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Pendam Kecamatan Tanjung Agung Palik
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik

Jarak antara lokasi penelitian ini atau wilayah desa padang sepan dengan berbagai sarana pemerintahan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II

Jarak Desa Padang Sepan Dengan Pusat Pemerintahan


No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	\pm 1 km
2	Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota	\pm 18 km
3	Jarak Dari Ibukota Kabupaten	\pm 18 km
4	Jarak Dari Ibukota Provinsi	\pm 51 km

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Padang Sepan

Iklm desa padang sepan sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklm kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa tersebut. Berikut gambaran peta desa padang sepan:

Gambar 1

Peta Desa Padang Sepan



Sumber Data: Kantor Kepala Desa Padang Sepan

B. Keadaan Ekonomi dan Sosial

1. Keadaan Ekonomi

Di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik di mana wilayah 65% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 35% daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Penghasilan yang cukup menonjol dari desa ini adalah pedagang perkebunan karet, sawit dan hasil-hasil hutan seperti kayu.

Keadaan alam yang subur di Desa Padang Sepan sehingga memungkinkan tingginya produktivitas sebagai komoditi, oleh karena itulah mayoritas penduduk Desa Padang Sepan, memiliki sumber mata pebcaharian sebagai petani dengan lahan milik pribadi masing-masing penduduk. Namun demikian ada juga penduduk yang tidak mempunyai lahan garapan, mereka hanya sebagai buruh di kebun orang lain. di Desa Padang Sepan hanya sebagian kecil saja masyarakatnya yang memiliki mata pencaharian sebagai honorer, dan pegawai negeri sipil dan ada juga yang membuka usaha sampingan yaitu dengan membuka warung di rumahnya.

Tabel III
Keadaan Penduduk Desa Menurut Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah orang	Persentase
1	Petani	476	75,86
2	Buruh Tani	100	20,26
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	0,34
4	Honorer	25	1,03
5	Pedagang Besar, Menengah, Kecil	50	10,45
Jumlah		652	100

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Padang Sepan

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Padang Sepan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda namun mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari rejang. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-

royong dan aktifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa padang sepan dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya bantuan-bantuan antar kelompok masyarakat.

Dari data monografi desa yang terakhir tahun 2016, maka dapat diketahui bahwa penduduk Desa Padang Sepan berjumlah 777 orang, dengan perincian penduduk laki-laki 403 orang dan perempuan sebanyak 374 orang dengan jumlah kepala keluarga 236 KK. Jumlah pria lebih banyak dibandingkan jumlah wanita. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Padang Sepan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel IV
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Padang Sepan Tahun 2016*

Laki-Laki	Perempuan	Kepala Keluarga
403 Orang	374 Orang	236 KK

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Padang Sepan

C. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan

Walaupun di Desa Padang Sepan ini sarana pendidikannya hanya sebatas sekolah dasar, namun dikarenakan kehidupan perekonomian masyarakat di daerah ini tergolong memadai, maka untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan, mereka keluar dari desanya ada yang ke ibukota kecamatan, kabupaten bahkan banyak yang melanjutkan ke ibukota provinsi Bengkulu. Kemudian untuk lebih rincinya tentang keadaan penduduk dari segi pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel V
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)/ PAUD	27 orang
2	Sekolah Dasar (SD)	30 orang
3	Sekolah Menengah Pendidikan (SMP)	60 orang
4	Sekolah Menengah Atas(SMA/SMU)	98 orang
5	Akademi/D1-D3	5 orang
6	Serjana	6 orang
7	Kursus Keterampilan	8 orang
8	Tidak Lulus/Tidak Sekolah	50 orang
Jumlah Total		284 orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Padang Sepan

2. Keagamaan

Penduduk Desa Padang Sepan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, yang berdominan berasal dari rejang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 100%

Tabel VI
Jumlah Rumah Ibadah di Desa Padang Sepan

No	Sarana Peribadahan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	0
3	Gereja	0

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Padang Sepan

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Desa Padang Sepan sudah tentu disesuaikan dengan jumlah penduduk yang ada. Untuk mengetahui jumlah sarana yang terdapat di Desa Padang Sepan baik sarana Pendidikan, sarana peribadatan dan lain sebagainya. Adapun sarana dan Prasarana tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel VII
Sarana dan Prasarana di Desa Padang Sepan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
1	Sekolah	PAUD	2 Unit
		TK	0 unit
		SD	1 unit
		SMP/MTS	0 unit
		SMA/MA	0 unit
2	Peribadatan	Masjid	1 unit
		Musholah	0 unit
		Gereja	0 unit
3	Kesehatan	Pukesmas	0 unit
		Poskesdes	0 unit
		Posyandu	1 unit
4	Umum	Kesenian/budaya	3 unit
5	Balai Desa		1 unit

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Padang Sepan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah

Keutuhan rumah tangga di sini berkaitan dengan keutuhan rumah tangga pada pasangan suami istri yang terlibat dalam perzinaan sebelum adanya perkawinan yang sah, di mana rumah tangganya masih tetap utuh. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pasangan suami istri terdapat 5 pasangan di Desa Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara diantaranya:

Menurut Bapak Wa Dan Ibu Anp, mereka menikah dibulan 4 tahun 1982 sampai sekarang yang usia pernikahannya 37 tahun dengan berlangsungnya pernikahan mereka tak lama di karunia seorang anak laki-laki yang bernama Jr yang lahir pada bulan 8 tahun 1982. Bapak Wa menikah di usia 19 tahun dengan Ibu Anp berusia 17 tahun sebelum menikah mereka sudah menjalin hubungan yaitu pacaran selama 6 bulan pasangan ini mengatakan bahwasannya mereka menikah dahulunya hanya karena untuk hidup bersama lantaran sudah sama-sama suka. Awal pernikahan yang dijalani pasangan ini bahwa banyak yang mereka lalui seperti sering terjadinya keributan, jadi bahan omongan warga satu desa, perekonomian susah.⁸⁰

“ Iyo, seringlah ribut nyo nak, apo lagi baru-baru nikah dulu gara-gara Ekonomi susah, mano lagi masih numpang tinggal kek orang tua kerjo jugo cuman tukang nyadap karet orang dulu nyo, tapi kini Alhamdulillah kerjo lah ado, Rumah tanggo selamat kunci nyo tuh satu nak, kalo lagi ado masalah sikaplah tenang kito ribut hal biaso tapi jangan sampai ado kato cerai, karno

⁸⁰ Bapak Wa dan Ibu Anp, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 25 Agustus 2019

cerai paling di benci sama Allah. Berumah tangga cubo cari jalan keluar nyo kito duduk samo-samo selesaikan dengan kepala dingin jangan dikit-dikit pai balik kerumah orang tuo masalah di buat berlarut-larut.”

Setelah itu menurut Bapak Ir dan Ibu Ud, mereka menikah dibulan 4 tahun 1994 sampai sekarang yang usia pernikahannya 26tahun dengan berlangsungnya pernikahan mereka tak lama di karunia seorang anak laki-laki yang bernama Yh yang lahir pada bulan 10 tahun 1994. Bapak Ir menikah diusia 16tahun dengan Ibu Ud berusia 14tahun sebelum menikah mereka sudah menjalin hubungan yaitu pacaran selama 2tahun. Pasangan ini mengatakan mereka menikah karena sudah ingin sama-sama untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pada awal pernikahan ekonomi tidak menjadi persoalan, hanya masalah kebiasaan Ibu Ud yang sulit bangun pagi, ketidak kecocokkan dengan keluarga suami, mertua, dan sering terdapat perbedaan pendapat antara keduanya, yang si suami yang sering kebiasaan keluar rumah tanpa pamit, tidak bisa menghargai istri. Setelah usia pernikahan memasuki 4 tahun komunikasi terbuka dan mendiskusikan setiap ada masalah adalah manajemen konflik yang diterapkan pasangan ini sikap positif terbuka dan empati adalah poin untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif, dimana sikap ada masalah pasangan ini lebih dewasa saat menyelesaikannya.⁸¹

Menurut Bapak Ag dan Ibu Mr, mereka menikah dibulan 9 tahun 2009 sampai sekarang yang usia pernikahannya 10tahun dengan berlangsungnya pernikahan mereka tak lama dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Va yang lahir pada bulan 2 tahun 2010. Bapak Ag menikah di usia 18tahun

⁸¹ Bapak Ir dan Ibu Ud (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 5 September 2019

dengan Ibu Mr berusia 16 tahun sebelum menikah mereka sudah menjalin hubungan yaitu pacaran selama 2 tahun. Mereka menikah bertujuan agar hubungan mereka halal dan menjalankan kehidupan bersama-sama. Ternyata di awal permasalahan pernikahan yang timbul masalah ekonomi, karena beberapa saat setelah menikah Bapak Ag tidaklah bekerja sedangkan Ibu Mr hanya sebagai asisten rumah tangga, tetapi mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan mengatur keuangan, berkomunikasi dengan baik dan saling menguatkan.⁸²

“dulu awal-awal nikah persiapan dak ado samo sekali, masih tinggal kek orang tuo bapak Ag sering jugo cekcok kek orang tuo. Tapi yakin rezeki tuh pasti ado kelak nyo saling menguatkan dan berusaha, rezeki sudah nikah tuh emang ado nyatonyo.”

Menurut Bapak Hd dan Ibu Ajl, mereka menikah dibulan 3 tahun 2012 sampai sekarang yang usia pernikahannya 7 tahun dengan berlangsungnya pernikahan mereka tak lama di karunia seorang anak Perempuan yang bernama Al yang lahir pada bulan 5 tahun 2012. Bapak Hd menikah di usia 17 tahun dengan Ibu Ajl berusia 17 tahun sebelum menikah mereka sudah menjalin hubungan yaitu pacaran selama 3 tahun. Pasangan ini menikah hanya karena ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia bersama. Dalam permasalahan yang terjadi di awal pernikahan hampir semua subjek adalah masalah pendapatan atau ekonomi, dan pekerjaan tidak ada. Ini juga yang dialami pasangan bapak Hd dan ibu Ajl.⁸³

⁸² Bapak Ag dan Ibu Mr (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 30 Agustus 2019

⁸³ Bapak Hd dan Ibu Ajl (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 2 September 2019

“tiap hari makan masih kek orang tuo masih numpang di siko, kerjo bapak Hd cuman sebagai tukang bangunan, kalo lagi dak ado tempat kerjo dak jugo ado penghasilan, ibu yo tiap hari nyadap karet punyo gaek tino iko lah, Alhamdulillah ado jugo lah penghasilan masuk untuk tiap hari jum’at baru pacak di jual hasil nyo.”

Menurut Bapak Ef dan Ibu Dw, mereka menikah dibulan 2 tahun 2016 sampai sekarang yang usia pernikahannya 3tahun dengan berlangsungnya pernikahan mereka tak lama dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Cf yang lahir pada bulan 8 tahun 2016. Bapak Ef menikah di usia 18tahun dengan Ibu Dw berusia 20tahun sebelum menikah mereka sudah menjalin hubungan yaitu pacaran selama 1 tahun akhirnya pasangan ini menikah dengan bertujuan untuk menjalanin kehidupan yang lebih serius dengan semata-mata untuk hidup bersama dalam situasi apapun. Diawal pernikahannya sering terjadinya pertengkaran yang hampir berujung perceraian karena keadaan ekonomi yang susah, dan si bapak Ef yang masih sering keluar rumah yang tidak pernah pamit. Konflik yang diterapkan oleh ibu Dw karena adanya ketidakpercayaan dimana merasa dibohongin setiap ada masalah ibu Dw selalu menyalahkan bapak Ef, sedang bapak Ef lebih bersikap mengalah diam dan mengakui kesalahan. Memasuki usia pernikahan 2 tahun pasangan ini masih menghadapi badai rumah tangganya, ibu Dw menerapkan penghindaran dengan diam dan mengalah sedangkan bapak Ef karena adanya ketidakpercayaan bapak Ef yang selalu mencemburui semua teman laki-laki ibu Dw.⁸⁴

⁸⁴ Bapak Ef dan Ibu Dw, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 28 Agustus 2019

B. Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga

Adapun upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah yang peneliti wawancarai di Desa Padang Sepan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara.

1. Berkomitmen Yang Kuat

Komitmen yang kuat, komitmen dalam berumah tangga sangat penting, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga masing-masing pihak harus memiliki komitmen yang sama. Dan setelah menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan dari perceraian dan campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.⁸⁵ Caranya adalah dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi, dan juga diiringi dengan sikap bertanggungjawab. Orang yang mampu menjaga komitmen sesungguhnya sedang mengamalkan teladan Nabi Muhammad saw, yaitu bersikap Amanah.⁸⁶

Menurut pasangan Bapak Wa dan Ibu Anp mempunyai komitmen bahwasannya mereka mempunyai tekad bagaimana membina rumah tangga

⁸⁵ Majdi Bin Manasur Bin Syayyid Asy-syuri, *Permata Pengantin*, Tuhfatu Al-Arusain..., h.528

⁸⁶ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 46

tetap bertahan jangan sampai terjadi perceraian dan harus saling mendukung setiap yang mau di jalani dari salah satu sama lain. selalu mencoba cari jalan keluar jika sedang menghadapi konflik dan persoalan tidak akan dibiarkan berlarut-larut diselesaikan dengan baik.⁸⁷

Hal senada diungkapkan oleh pasangan Bapak Ef dan Ibu Dw mereka berkomitmen jangan sampai ada kata perceraian karena adanya perceraian anak yang jadi imbasnya nanti, harus ada saling percaya dan kejujuran.⁸⁸

Hal senada juga yang diungkapkan Bapak Ag dan Ibu Mr pasangan ini berkomitmen selalu menjaga kejujuran, setiap ada persoalan masalah harus diselesaikan bukan menghindar.⁸⁹

Dalam hal ini menurut bapak Mabur selaku ketua adat mengatakan “sebelum melaksanakan pernikahan mereka dipanggil oleh pihak adat untuk dimintai keterangan untuk menjaga rimahtangga agar kedepannya menjadi lebih baik dan menjadikan keluarga yang harmonis, akan tetapi kami lihat sekarang masih banyaknya yang kami panggil mengalami perceraian dan keluarga ada yang tidak harmonis dalam melangsungkan perjalanan rumah tangga.⁹⁰

⁸⁷ Bapak Wa dan Ibu Anp, (*Wawancara dengan Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah Yang Tetap Utuh*),), 25 Agustus 2019

⁸⁸ Bapak Ef dan Ibu Dw, (*Wawancara dengan Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah Yang Tetap Utuh*), 28 Agustus 2019

⁸⁹ Bapak Ag dan Ibu Mr (*Wawancara dengan Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah Yang Tetap Utuh*), 30 Agustus 2019

⁹⁰ Bapak Mabur selaku ketua adat wawancara pada tanggal 22 Juli 2020

2. Saling Menghargai

Saling menghargai, penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun perilaku. Adapaun cara menghargai dalam keluarga, menghargai perasaan dan perkataannya, yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka, menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma, menghargai keluarganya.⁹¹ Inilah salah satu upaya yang paling dominan yang diungkapkan semua subjek yang peneliti temui di lapangan.

Menurut Bapak Wa dan Ibu Anp dalam berumah tangga kita harus saling menghargai setiap menginginkan sesuatu maupun dalam kebutuhan pribadi masing-masing, saling mendengarkan keluhan jika terdapat perbedaan pendapat kita harus saling bisa beri pemahaman dan pengertian.⁹²

Hal senada dengan Bapak Ef dan Ibu Dw setiap ada perdebatan dalam sebuah persoalan keluarga yang membuat perselisihan antara mereka maka yang diperlukan pengertian dan saling bisa menghargai dari antaranya.⁹³

⁹¹ Husain Mazhari, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), h. 179

⁹² Bapak Wa dan Ibu Anp, (*Wawancara dengan Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah Yang Tetap Utuh*), 25 Agustus 2019

⁹³ Bapak.Ef dan Ibu.Dw, (*Wawancara dengan Pasangan Yang Hamil di Luar Nikah Yang Tetap Utuh*), 28 Agustus 2019

Setelah itu menurut Bapak Ag dan Ibu Mr untuk saling menghargai adalah suatu hal yang dipegang teguh dalam rumah tangganya jika sedang membahas suatu urusan atau masalah dalam rumah tangga jangan jadikan hanya salah satu pihak yang menjadi pendengar, misalkan si Ibu Mr lagi memberi pendapat dan bercerita sesuatu yang selalu Bapak Ag lakukan mencoba memahami dan menghargainya begitupun juga sebaliknya.⁹⁴

Menurut Bapak Hd dan Ibu Ajl jika dalam suatu persoalan kurangnya kebutuhan perekonomian letak saling menghargai, memahami antara mereka seperti jika bapak Hd sedang tidak ada pekerjaan maka yang selalu ibu Ajl lakukan selalu menguatkan dan mensyukuri yang telah dia terima dari suami nya, karena setiap hari kerjaan ibu Ajl hanya menggarap kebun karet orang tua nya walaupun pendapatannya hanya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari nya, tetapi mereka dapat saling bisa mengatur kondisi kebutuhan keluarga nya.⁹⁵

Menurut Bapak Ir dan Ibu Ud di sini letak kekuatan dalam keluarganya karena dalam posisi ibu Ud yang terbiasa dengan kebiasaannya sebelum menikah masih belum bisa dihilangkan seperti belum mampu untuk bangun lebih awal, begitupun juga dengan bapak Ir yang belum bisa menghilangkan kebiasaannya yang masih mementingkan kebutuhan pribadinya. Dengan saling memberi pengertian antara mereka

⁹⁴ Bapak.Ag dan Ibu.Mr (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 30 Agustus 2019

⁹⁵ Bapak.Hd dan Ibu.Ajl (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 2 September 2019

maka tahap demi tahap mereka dan saling bisa untuk menghargai satu sama lain.⁹⁶

3. Saling Percaya

Sifat saling percaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pergaulan. Seorang mukmin adalah sosok yang dapat dipercaya sebaliknya, sifat khianat adalah sifat orang-orang munafik, maka jauhilah sifat khianat, sebab ini adalah sifat yang tercela yang dibenci oleh Allah.⁹⁷ Sebagaimana firman-Nya:

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya: Dan jika kamu engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. (Qs. al-Anfaal: 58)⁹⁸

Rasa percaya antara suami-istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan. Dalam hubungan yang sehat, suami istri cukup yakin dengan kekuatan hubungan perkawinannya, dan tidak cemas saat pasangan ingin melakukan sesuatu tanpa mengajak dirinya. Tantangan khas tahap ini adalah menjaga keseimbangan tersebut. Suami istri yang tidak mampu menjaga titik tengah akan cenderung memaksakan kebutuhan

⁹⁶ Bapak.Ir dan Ibu.Ud (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 5 September 2019

⁹⁷ Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsary, *Indahnya Cinta Karena Allah*, (Bekasi: Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2017), h. 119

⁹⁸ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 184

pribadinya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya.

Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting dan mutlak harus ada dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketika kita percaya pada pasangan maka kita tidak akan memperpanjangkan masalah atau mengungkit kesalahannya. Namun bila kita tidak mempercayai pasangan kita akan teringat selalu dengan apa yang telah dia lakukan dan mengasumsikan bahwa dia memiliki perangai buruk. Hal inilah yang membuat kita sulit memaafkan atau melupakan. Akan tetapi jika rasa percaya antara pasutri tetap terjaga dengan baik, maka hal ini akan bisa mewujudkan ketenangan dan keamanan dalam kehidupan berumah tangga. Jika istri memiliki kepercayaan kepada suami dalam urusan-urusan yang menjadi kewajiban suami, demikian pula sebaliknya suami memiliki kepercayaan kepada istri dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab istri, niscaya kehidupan berumah tangga akan berjalan dengan baik.⁹⁹

Menurut Bapak Wa dan Ibu Anp seperti dalam keadaan ekonomi bapak Wa mempercayai penuh dengan istrinya yang mana kepercayaan penuhnya dalam mengatur keuangan dan kebutuhan keluarga semua hasil yang diperoleh bapak Wa diberikan pada si istrinya Dw dia mempercayai kalo istrinya mampu dalam mengatur keuangan, sang suami tidak pernah menisihkan sepersenpun untuk dirinya, dan sebaliknya si istri Anp juga selalu mempercayai bahwa sang suami tidak mengkhianatinya karena sang

⁹⁹ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017), h. 50

suami juga sering keluar rumah sikap yang dilakukan ibu Anp yang sedang ada masalah pasutri selalu bersama-sama mencari jalan keluar dengan duduk bersama.¹⁰⁰

Menurut Bapak Ef dan Ibu Dw, ini lah poin terpenting dalam keluarga bapak Ef dan ibu Dw yang mereka terapkan. Pasangan ini mempunyai sikap positif terbuka dan empati poin untuk menyelesaikan konflik keluarga, walaupun awal pernikahannya pasangan ini saling tidak ada kepercayaan dengan berjalannya waktu. Dalam sebuah kepercayaanlah yang membuat mereka tetap bisa bertahan dalam membina rumah tangganya.¹⁰¹

Hal senada juga dengan Bapak Ir dan Ibu Ud dengan saling percaya yang pasangan ini terapkan yang menguatkan dalam rumah tangga nya walaupun si suami yang sering keluar rumah tanpa pamit pada sang istri, si istri selalu sabar dan mempercayai suaminya tanpa tidak mencurigainya yang macam-macam begitupun sebaliknya dengan bapak Ir yang menjaga kepercayaan istrinya. Sang suami yang mempercayai istri dengan tidak terlalu menuntut akan pada istrinya terlalu berlebihan.¹⁰²

4. Berkomunikasi dan Membudayakan Keterbukaan

Salah satu kunci kebahagiaan berumah tangga adalah komunikasi dan membudayakan keterbukaan, interaksi yang nyaman antara suami istri.

¹⁰⁰ Bapak Wa dan Ibu Anp, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 25 Agustus 2019

¹⁰¹ Bapak.Ef dan Ibu.Dw, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 28 Agustus 2019

¹⁰² Bapak.Ir dan Ibu.Ud (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 5 September 2019

Dalam berkomunikasi yang baik tanamkan dalam hati bahwa suami istri adalah bagian dari kita bukan orang lain, bukan saingan, apalagi musuh yang mengancam. Dengan pemahaman seperti ini maka kita akan senantiasa menerima masukan, kritikan dan nasihat pasangan sebagai suatu yang baik untuk keutuhan keluarga.¹⁰³ Jadilah pendengar yang baik selama pasangan anda berbicara, simaklah pembicaraan saja dan jangan berusaha menjadi malaikat pencatat kalimat-kalimatnya. Berikanlah ruang lapang di hadapannya untuk berimajinasi, sama halnya dengan impian anak-anak, impian-impian kita juga meniscayakan dukungan dan dorongan motivasi.¹⁰⁴ Dan selalu membudayakan keterbukaan Menciptakan suasana damai dan tenang membutuhkan keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur. Dengan keterbukaan yang diciptakan dapat membangun rumahnya dan menegakkan tiang-tiangnya tanpa ada kebimbangan, ketidakjelasan. Yang peneliti temui di lapangan semua subjek paling berdominan dengan adanya komunikasi dan membudayakan keterbukaan.

Menurut Bapak Wa dan Ibu Anp dengan berkomunikasi untuk saling terbukalah yang diperlukan dalam berumah tangga. Karena setiap dalam rumah tangga sedang diberi ujian yang diperlukan satu mendengar satu memberi penjelasan pendapat, dan duduk bersama mencari solusi,

¹⁰³ Dedeh Wahidah Achmad, *Islam Mengatur Bagaimana Komunikasi Efektifn Antara Suami dan Istri*, <https://gapalah.wordpress.com>, (Diakses, September 2019)

¹⁰⁴ Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 5

dalam berbicara jangan saling teriak harus dapat didengarkankan atau dimengerti dengan baik.¹⁰⁵

Menurut Bapak Ef dan Ibu Dw dalam berkomunikasi sangatlah penting bagi pasangan bapak Ef dan ibu Dw karena itu yang diperlukan dalam membina keluarga jika sudah tidak saling berbicara maka dalam apapun itu sudah tidak ada lagi kertebukaan.¹⁰⁶

Menurut Bapak Ag dan Ibu Mr pasangan ini selalu menyelesaikan masalah dengan berkomunikasi, memberikan kebebasan berpendapat karena menurut pasangan ini suami istri memiliki hak termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama itulah perlunya komunikasi.¹⁰⁷

Menurut Bapak Hd dan Ibu Ajl selalu menjaga komunikasi dengan baik memperlakukan kejujuran dalam setiap yang dialami selalu menyempatkan waktu untuk keluarga dalam keadaan apapun apalagi sekarang sang suami bekerja di sebuah pertambangan menurut ibu Ajl mereka tidak pernah melewatkan untuk berkomunikasi setiap harinya. Dan sebulan sekali sang suami pasti menyempatkan untuk pulang kerumah.¹⁰⁸

Hal senada juga dengan pasangan Bapak Ir dan Ibu Ud, Apalagi si bapak Ir masih suka keluar rumah tanpa kejelasan dengan adanya

¹⁰⁵ Bapak Wa dan Ibu Anp, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 25 Agustus 2019

¹⁰⁶ Bapak.Ef dan Ibu.Dw, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 28 Agustus 2019

¹⁰⁷ Bapak.Ag dan Ibu.Mr (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 30 Agustus 2019

¹⁰⁸ Bapak.Hd dan Ibu.Ajl (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 2 September 2019

keterbukaan dalam komunikasi perbedaan pendapat yang mampu memecahkan masalah yang ada.¹⁰⁹

5. Memenuhi Nafkah

Nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah. Nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.¹¹⁰ Dengan nafkah maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.

Menurut Bapak Wa dan Ibu Anp untuk pemenuhan nafkah yang didapatkan dalam pasangan ini sudah lebih sangat bercukupan dan bertanggung jawab terhadap keluarga.¹¹¹

Menurut Bapak Ef dan Ibu Dw dalam pemenuhan nafkah sudah mencukupi walaupun sekarang masih tinggal di rumah orang tua pihak

¹⁰⁹ Bapak Ir dan Ibu Ud (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 5 September 2019

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94

¹¹¹ Bapak Wa dan Ibu Anp, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 25 Agustus 2019

istrinya tapi untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya sudah terpenuhi.¹¹²

Menurut Bapak Ag dan Ibu Mr pasangan ini juga mengatakan bahwa saat ini sudah ada kemajuan untuk kebutuhan keluarganya dari pada di awal 5 tahun sebelumnya.¹¹³

Sedangkan menurut Bapak Hd dan Ibu Ajl pasangan ini walaupun tinggal dibelakang rumah orang tua pihak istri untuk kebutuhan rumah tangganya sudah terpenuhi sesuai kebutuhan.¹¹⁴

Menurut Bapak Ir dan Ibu Ud untuk pemenuhan nafkah pasangan ini mereka sama-sama bekerja dan menurutnya untuk kebutuhan keluarga sudah berkecukupan.¹¹⁵

6. Saling Mencintai Dan Menyayangi

Dalam pengalaman hidup manusia, kebanyakan pengalaman terindahnya adalah cinta. Dengan cinta mereka berjuang bertahan hidup, menangis, dan tertawa. Adakalanya cinta membuat hidup mereka lurus, bahagia, dan berakhir indah. Cinta merupakan induk dari semua istilah dan melahirkan beragam jenis cinta, mulai dari cinta bernuansa seksual kepada kekasih sesama manusia, cinta kepada orang-orang yang dicintai, hingga cinta kepada Allah swt. Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan cinta adalah

¹¹² Bapak.Ef dan Ibu.Dw, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 28 Agustus 2019

¹¹³ Bapak Ag dan Ibu Mr (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 30 Agustus 2019

¹¹⁴ Bapak.Hd dan Ibu.Ajl (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 2 September 2019

¹¹⁵ Bapak.Ir dan Ibu.Ud (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 5 September 2019

perasaan jiwa dan gejolak hati yang membuat manusia cenderung kepada kekasihnya dengan penuh rasa, gairah, kelembutan, dan kasih sayang.¹¹⁶ Sebab, apabila sebuah keluarga telah kehilangan rasa cinta dan dijauhi rasa sayang pasti akan bereaksi dengan faktor-faktor penyebab kehancuran dan keruntuhan, lalu mengancam masa depan keluarga. Rasa saling mencintai itu harus bersarang di dalam hati setiap anggota keluarga, sehingga menjadi pelita yang menerangi jalan hidup mereka, dan membimbing mereka menuju kebahagiaan, serta menjadi sumber kejayaan, kebaikan dan kenikmatan. Dari situlah akan muncul obor kehidupan yang paling utama di dalam lorong kehidupan yang besar.¹¹⁷

Menurut Bapak Wa dan Ibu Anp sebelum mereka menikah sudah mengenal selama 6bulan lamanya yang mana sama-sama berasal satu desa. Pasangan ini mengatakan bahwa mereka menikah karena saling menyukai dan saling cinta dan dari awal sudah ada perasaan ingin memiliki.¹¹⁸

Hal senada dengan Bapak Ef dan Ibu Dw pasangan ini mengatakan sebelum kejenjang pernikahan mereka sudah saling mengenal selama 1tahun. Dan disaat itu tumbuh ada perasaan saling suka dan ingin memiliki, dan sampai sekarang mereka mengatakan bahwa perasaan diantara mereka

¹¹⁶ Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), h. 20-21

¹¹⁷ Sobri Mersi al-Faqui, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), h. 88

¹¹⁸ Bapak Wa dan Ibu Anp, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 25 Agustus 2019

tetap sama tidak pernah ada berubah terhadap pasangannya untuk menjaga yang mereka miliki.¹¹⁹

Hal senada juga dengan Bapak Ag dan Ibu Mr mengatakan sebelum menikah sama-sama mempunyai perasaan menyukai dan saling cinta. Dengan ada rasa takut untuk kehilangan dan berjuang bertahan hidup bersama-sama inilah satu alasan yang membuat pasangan tetap utuh dalam rumah tangganya.¹²⁰

Menurut Bapak Hd dan Ibu Ajl mengatakan hidup berumah tangga bahwa mereka sampai sekarang tetap memupuk rasa saling memberi waktu untuk kebersamaan agar tetap tidak merubah cinta yang dari awal mereka pertahankan.¹²¹

Menurut Bapak Ir dan Ibu Ud mengatakan mejalankan hidup bersama saling butuh ada rasa untuk mempertahankan, membina kekurangan antara pasangan masing-masing disaat itulah rasa cinta kasih sayang yang telah ada tetap terjaga. Untuk berumah tangga harus sama-sama menjaga perasaan pasangan.¹²²

C. Keutuhan dalam rumah Tangga

Perjalanan dalam rumah tangga di desa padang sapan kecamatan tanjung agung palik Bengkulu Utara dalam perjalanannya ada beberapa

¹¹⁹ Bapak.Ef dan Ibu.Dw, (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 28 Agustus 2019

¹²⁰ Bapak Ag dan Ibu Mr (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 30 Agustus 2019

¹²¹ Bapak.Hd dan Ibu.Ajl (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 2 September 2019

¹²² Bapak.Ir dan Ibu.Ud (*Wawancara dengan Pelaku Hamil di Luar Nikah*), 5 September 2019

pasangan yang sampai saat ini masih utuh, cekcok bahkan mengalami perceraian dalam berkeluarga.

Pasangan yang masih sampai dengan sekarang Deta dan Angga, akan tetapi perjalanan pernikahan mengalami ketidak harmonisan dalam perjalanan keluarga. Hal ini juga sama dengan ibu Lisa dan Angga, Rakes dan Elmi dan yang terahir Lela dan Deki. Keutuhan rumah tangga masih berjalan walaupun masih adanya cekcok dalam berkeluarga.

Pasangan yang mengalami perceraian Ibu Weni dan Bapak Angga yang mempertahankan selama 3 tahun usia pernikahannya. Yang disebabkan ekonomi dan ketidak siapan dalam berumah tangga. Yang di sampaikan oleh ketua adat dese setempat tidak di hiraukan dalam melaksnakan perdamaian dalam keluarga tersebut.

Pasangan yang harmonis sampai dengan saat ini Ibu Nengsi dan Bapak Nodi yang menjlankan sesuai sariat Islam yang menjlankan perjlanaan Sakinah Mawaddah dan Waraohma dalam perjalanan pernikahan, ujar Ketua Adat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada 6 upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah di Desa Padang Sepan Tanjung Agung Palik Bengkulu Utara. Pertama berkomitmen yang kuat, kedua saling menghargai, ketiga saling percaya, keempat berkomunikasi dan membudayakan keterbukaan, kelima memenuhi nafkah, keenam saling mencintai dan menyayangi.

Secara umum keluarga perkawinan hamil zina hidup selayaknya keluarga lain. Hanya ego dan kesombongan orang tua atau mertua atas status mereka dalam masyarakat yang menyebabkan hancurnya ketahanan rumah tangga kawin hamil ini. Dan hal dominan yang menjadi pengaruh dalam kehidupan keluarga mereka adalah faktor agama. Secara tidak langsung bimbingan keagamaan yang mereka dapat telah menghantarkan pada kerukunan dan keutuhan rumah tangga mereka. Mereka menikah dan insyaf atas dasar agama. Disamping itu ada faktor lain seperti kehadiran anak, dengan kehadiran anak maka dipacu untuk menjalankan ekonomi keluarga. Baru setelah itu mereka berinteraksi dengan masyarakat, adapun masyarakat menerima mereka dengan baik sebab melihat sisi manusiawinya. Mereka benar-benar bertaubat dan menjalani masa depan yang layak atas dasar agama.

B. Saran

Bagi keluarga yang sudah terlanjur melanagsungkan perkawinan hamil zina, hendaknya menyadari keagungan ajaran Islam bahwa orang yang berdosa sekalipun tetaplah dipandang sebagai manusia yang mempunyai hak asasi. Hal ini diimplementasikan juga dalam perataruan KHI yang mengatur perkawiann tersebut. Bila merasa malu dengan status kawin hamil zina, maka sadar itu merupakan resiko yang harus diterima. Berusahalah terbuka dan membuka diri dengan masyarakat. Dan bila anak yang dilahirkan sudah besar maka terangkanlah dengan baik akan status meraka tapi jangan menyakiti hatinya, sehingga bisa menerima dengan ikhlas.

Dan sebelum menikah harus lebih mengetahui keutamaan menikah. Seorang yang memiliki keinginan menikah, hendaklah ia terlebih dahulu mengetahui keutamaan dari menikah. Pengetahuan seperti ini haruslah ia pegang agar dalam membina rumah tangga bisa terlaksanakan dengan baik dan barakah.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Afra, Afifah, Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, Surakarta: Indiva, 2014
- Al-Brigawi, Abdul Lathif, *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012
- Al-Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011
- Ahmad, Abdul Aziz, *Fiqh Cinta*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2009
- Asy-Syahawi, Majdi Muhammad, Aziz Ahmad Al-Aththar, *Kado Pengantin*, Solo: Pustaka Arafah, 2005
- ASM, Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah*, Tangerang: PT.Agromedia Pustaka, 2000
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Darahim, Andarus, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Institut Pembelajaran Hidup, 2015
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hamaedillah, Mamed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hasan, M. Ali, *Masalah Fiqhiyah Al-Hadisah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasyim, Muhammad Ali, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Presindo, 1999
- Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama, 1982
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana 2013

- Jawwad, Muhammad Ahmad Abdul, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2006
- Mazhari, Husain, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2004
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muslih, Akhmad, *Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komperatif*, Bengkulu: Perpustakaan Nasional, 2006
- Musthofa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajat, 2001
- Noveldy, Indra, Nunik Hermawati, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta Selatan, PT. Mizan Publika, 2013
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Libety, 1993.
- Sosroarmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nusantara Aulia, 2012
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Jurnal:

- Julir, Nenan, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih, *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017
- Lestari, Novita, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017

Karya Tulis:

Amin Hanafia, *Menghadiri Walimatul Urs Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2017

M.Iqbal Fajrurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Yang Menikahkan Wanita Hamil Akibat Zina*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2019

Suheni Juita, *Faktor-Faktor Ketidakharmisan Rumah Tangga Akibat dari Kawin Hamil (Studi Kasus di Desa Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)*, Skripsi (IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2015

Internet:

Amalia Shinta, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, www.kompaslana.com, diakses rabu 26 Juni 2019 Jam: 22.15.

Achmad Dedeh Wahidah, *Islam Mengatur Bagaimana Komunikasi Efektifn Antara Suami dan Istri*, <https://gapalah.wordpress.com>, diakses jum'at 13 September 2019 Jam: 13.11